

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPATUHAN NARAPIDANA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBINAAN
KEPRIBADIAN YANG DIPROGRAMKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MARTAPURA**

Rizqy Karyandi Amalia¹, Afif Khalid², Fathan Ansori³

1 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2008010037

2 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

3 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1123069301

Email: Amelkaryandi@gmail.com

ABSTRAK

Rizqy Karyandi Amalia, NPM. 20.08.01.0037. 2024. *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Narapidana Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepribadian yang Diprogramkan Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura)*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H., M.H. Pembimbing II Fathan Ansori, SH, MH.

Kata Kunci: Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Narapidana Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepribadian yang Diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura. Pembinaan dilakukan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangat penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Rumusan masalah yang akan dijawab yaitu bagaimana efektivitas hukum mempengaruhi kepatuhan narapidana dalam mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dan kendala yang dihadapi narapidana dalam mengikuti program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, perwakilan wali pemasyarakatan serta beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di blok maksimum securiti. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 pasal 3 tentang kewajiban narapidana sudah efektif mengatur kepatuhan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang di programkan oleh Lapas. Namun dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian masih ada hambatan yaitu berupa kelebihan daya tampung, sarana dan prasarana dan motivasi diri warga binnaan yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Mangunhardjana, (1989), *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Jakarta : Kanisius.

Adami Chazawi, (2016), *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Purnomo, (2008), *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kualifikasi: Seri Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghlmia Indonesia.

Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C. Djisman Samosir, (2012), *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Campbell, J.P 1989, (2005), *Teori Efektivitas , dalam Richard M:Efektivitas Organisasi*. Bandung: Erlangga.

Dwidja Priyanto, (2009), *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Khadik Mahrus, (2018), *Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Nur Fitryani Siregar, (2018), *Efektivitas Hukum*, Vol. 18, No. 2. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan.

Sugiono, (2010), *Metode Penelitian*, Alfabeta: Bandung.

Soetandyo Wignjoseobroto, (2013), *Pergeseran paradigam dalam kajian kajian sosial dan hukum*. Malang: Setara press.

Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali

Titania Aulia, (2021), *Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar*, Makassar:

Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bab V tentang Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasarakatan.

C. JURNAL

Doris Rahmat, dkk, (2021), Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Jurnal Jurisprudencia, Vol. 1 No. 1, Juli 2021, Halaman 11 –18. Diakses melalui

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61965/1/Jurnal.pdf>

Sumartini, dkk, (2022), *Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Modern*, Jurnal Suara Hukum, Nomor 4. Diakses melalui

https://www.researchgate.net/publication/367446446_Kedudukan_Hukum_Dalam_Perspektif_Negara_Hukum_Modern

Saiful Anam, Legal Opinion : Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum, Jakarta : Saiful Anam & Partners, 28 Desember 2017. Diakses Melalui <https://www.sapl原因w.top>

Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi Nu, (2021), "*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*".
Journal Hukum: Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 2, September. Diakses melalui
<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423>

D. WEBSITE

Agus Aprianto, "*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*",
<https://www.kompasiana.com/agus16356/63a1cd2d470fea5d6d0e81e2/peranpembimbing-kemasyarakatan-dalam-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>.

Riadi, Muchlisin. (2021). *Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi*. dari <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>

E. WAWANCARA

Amalia R.K. 2024. "*Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan*". Hasil Wawancara Pribadi: 11 Mei 2024, Blok Maksimum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

Amalia R.K. 2024. "*Kepatuhan Narapidana dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian*". Hasil Wawancara Pribadi: 15 Mei 2024, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

Amalia R.K. 2024. "*Penilaian Wali Pemasyarakatan kepada Narapidana*". Hasil Wawancara Pribadi: 16 Mei 2024, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.